



Islamika Granada

Available online <https://penelitimuda.com/index.php/IG/index>

Strategi Pemanfaatan Kaidah *Ushûl Fiqih* Dalam Menafsirkan Teks Al-Qur'an

Strategy of Utilizing the Principles of Usul al-Fiqh in Interpreting Qur'anic Texts

Khusna Fahrudin*

Pascasarjana, Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Indonesia

*Corresponding author: binkasby@gmail.com

Abstrak

Kaidah *ushûl fiqh* merupakan seperangkat prinsip yang disusun untuk membantu ulama dalam memahami dan menerapkan teks-teks Al-Qur'an yang berfungsi sebagai alat bantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara lebih sistematis dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi pemanfaatan kaidah *ushûl fiqh* dalam menafsirkan teks Al-Qur'an. Pendekatan ini dapat membantu *mufassir* dalam memahami konteks ayat, menggali makna yang tersirat, serta menetapkan hukum yang relevan dengan situasi kontemporer tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariat. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi pustaka yang mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah *ushûl fiqh*, seperti *al-Amr*, *an-Nahyu*, *'Aam*, *Khâs*, *Muthlaq*, *Muqayyad*, *Naskh*, serta mempertimbangkan *maslahah* (kemaslahatan) dapat digunakan untuk memberikan penafsiran yang lebih adaptif dan kontekstual terhadap teks Al-Qur'an. Strategi ini juga berperan penting dalam menjembatani antara *nash* (teks suci) dan dinamika kehidupan modern, sehingga penafsiran yang dihasilkan lebih relevan dan aplikatif bagi umat Islam di berbagai situasi dan zaman.

Kata Kunci: Kaidah Ushûl Fiqh; Maslahah; Kontekstualisasi Tafsir; Penafsiran Al-Qur'an.

Abstract

The principles of *usul al-fiqh* (Islamic jurisprudence methodology) are a set of guidelines formulated to assist scholars in comprehending and applying Qur'anic texts, serving as tools for interpreting verses systematically and contextually. This study aims to explore strategies for utilizing the principles of *usul al-fiqh* in interpreting Qur'anic texts. This approach helps exegetes understand the context of verses, uncover implicit meanings, and establish rulings relevant to contemporary situations while adhering to the principles of *shari'ah*. The research employs a qualitative methodology with an in-depth literature review analysis. The findings reveal that the principles of *usul al-fiqh*, such as *al-Amr* (commands), *an-Nahyu* (prohibitions), *'Âm* (general terms), *Khas* (specific terms), *Mutlaq* (unrestricted), *Muqayyad* (restricted), *Naskh* (abrogation), and consideration of *maslahah* (public welfare), can be utilized to provide more adaptive and contextual interpretations of Qur'anic texts. This strategy also plays a crucial role in bridging the gap between *nass* (sacred texts) and the dynamics of modern life, resulting in interpretations that are more relevant and applicable for Muslims in various situations and eras.

Keywords Principles of Ushul Fiqh; Maslahah; Contextualization of Tafsir; Interpretation of the Qur'an.

How to Cite: Fahrudin, K. (2025), Strategi Pemanfaatan Kaidah Ushûl Fiqh Dalam Menafsirkan Teks Al-Qur'an, *Islamika Granada*, 5 (2): 131-145.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memiliki kedalaman makna yang luar biasa, sehingga tidak jarang teks-teks yang terkandung di dalamnya memerlukan penafsiran lebih lanjut agar dapat dipahami secara kontekstual dan aplikatif. Dalam upaya memahami dan menggali hukum-hukum dari Al-Qur'an, para ulama telah mengembangkan berbagai metode dan pendekatan yang sistematis. Salah satu pendekatan yang paling signifikan adalah melalui penerapan kaidah *ushûl fiqih*, yaitu prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menyimpulkan hukum dari sumber-sumber syariat, khususnya Al-Qur'an dan Hadis.

Kaidah *ushûl fiqih* memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan panduan bagi para *mufassir* agar dapat menggali makna yang benar dan sesuai dengan maksud Allah SWT yang terkandung dalam teks Al-Qur'an. Kaidah ini tidak hanya membantu menginterpretasi teks secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, historis, serta makna yang lebih dalam dari sebuah ayat. Oleh karena itu, strategi pemanfaatan kaedah *ushûl fiqih* dalam penafsiran Al-Qur'an menjadi krusial, terutama dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah.

Namun, tidak jarang muncul berbagai perbedaan penafsiran di kalangan ulama karena adanya perbedaan sudut pandang dalam memahami kaedah *ushûl fiqih*. Hal ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap kaidah-kaidah tersebut tidak hanya memerlukan kemampuan akademis, tetapi juga kecermatan dalam melihat konteks serta hikmah yang tersembunyi di balik teks-teks Al-Qur'an. Dengan demikian, memahami strategi penerapan kaedah *ushûl fiqih* dalam menafsirkan Al-Qur'an tidak hanya bermanfaat bagi para sarjana hukum Islam, tetapi juga relevan untuk kehidupan sehari-hari umat Islam dalam menjalankan ajaran agama secara lebih bijaksana dan proporsional.

Makalah ini membahas bagaimana strategi yang efektif dalam memanfaatkan kaidah *ushûl fiqih* untuk menafsirkan teks Al-Qur'an. Pembahasan ini akan mencakup prinsip-prinsip dasar *ushûl fiqih*, contoh penerapan kaidah tersebut dalam penafsiran ayat-ayat tertentu, serta analisis kritis terhadap relevansi dan tantangan yang dihadapi dalam konteks kontemporer. Dengan demikian, diharapkan pembahasan ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya pendekatan *ushûl fiqih* dalam memahami dan menerapkan ajaran Al-Qur'an secara lebih komprehensif dan relevan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang berbasis kajian kepustakaan (*library research*) dimana penulis mengumpulkan berbagai data pustaka yang bersumber dari jurnal artikel ilmiah, maupun sumber artikel lain yang relevan. Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis yang didasarkan pada pemetaan permasalahan yang terdapat pada variabel yang sedang di kaji, kemudian dicari titik korelasinya. Korelasi ini dapat dijadikan alat untuk mengonfirmasi, ataupun menolak berdasarkan data dan informasi yang dihimpun oleh peneliti. Tujuan menggunakan metode ini adalah untuk mengungkap

berbagai teori dari para peneliti ataupun ahli yang terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti terkait “Strategi pemanfaatan kaidah *ushûl fiqih* dalam menafsirkan teks Al-Qur’an” sebagai pertimbangan dan bahan yang dapat dijadikan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian yang dipaparkan dalam bentuk deskripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ushûl fiqih merupakan cabang ilmu dalam Islam yang mempelajari tentang pondasi dasar atau prinsip metodologis dalam memahami dan mengimplementasikan hukum-hukum syariah. Secara harfiah, kata *ushûl* merupakan bentuk jamak dari *ashl* yang memiliki beberapa makna, diantaranya: (1) yang dibutuhkan (المحتاج إليه), (2) tempat munculnya sesuatu (منشأ الشيء), (3) sesuatu yang dapat mengeluarkan sesuatu yang lainnya (ما يبيى عليه), (4) sesuatu yang dibangun atasnya sesuatu yang lainnya (ما يتفرع عنه غيره), (5) sesuatu yang memiliki cabang (ما يتفرع عنه غيره). Sedangkan kata *fiqih* sering diartikan sebagai sebuah pemahaman yang mendalam. Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikannya sebagai ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah serta penelitian yang dapat menghubungkan kepada perolehan hukum-hukum syar’i dari dalil secara terperinci. Al-Âmidy, Abul Husain Al-Bashri, Ar-Razi, serta ulama’ yang sependapat dengannya mengatakan bahwa *fiqih* adalah sebuah pemahaman terhadap tujuan ungkapan si pembicara saja. Ada juga yang menyebutnya ilmu, tetapi yang lebih mendekati bahwa *al-fahmu* (pemahaman) berbeda dengan *al-ilmu*. Sebab, pemahaman adalah kemampuan berfikir dalam menyiapkan diri untuk menangkap segala hal yang datang kepadanya dari berbagai macam persoalan, meskipun orang yang memiliki kemampuan ini tidak dianggap sebagai orang yang berilmu. Dan setiap orang yang berilmu pasti memiliki pemahaman, tetapi tidak setiap orang yang memiliki pemahaman adalah orang yang berilmu. Asy-Syirazi dan Imam Al-Haramain menjelaskan bahwa *fiqih* adalah pengetahuan tentang hukum syara’ melalui metode *ijtihad*. Sedangkan makna *ushûl fiqih* secara istilah adalah pengetahuan terhadap dalil-dalil *fiqih* secara global dan cara penerapannya serta mengetahui keadaan orang-orang yang menggunakannya (mujtahid). Sehingga dapat diartikan bahwa *ushûl fiqih* mencakup tiga hal sebagai dasar dan asas dalam memahami hukum Islam secara mendalam, yaitu: (1) dalil-dalil, (2) cara dalam menggunakan dalil, (3) kondisi orang yang menggunakannya (mujtahid) dijadikan sebagai dasar-dasar *fiqih* (*ushûl*).

Ilmu *ushul fikih* memiliki peran penting dalam menjelaskan sumber-sumber hukum Islam, validitas sumber-sumber tersebut, urutan pengambilan dalil darinya, serta metode penetapan hukum berdasarkan sumber-sumber tersebut. Selain itu, ilmu ini juga menguraikan karakteristik individu yang layak untuk menggali hukum dari sumber-sumber tersebut, yakni seorang mujtahid. Hal ini bertujuan agar syariat Islam tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang memberikan pendapat tanpa landasan dan aturan yang jelas. Fenomena ini semakin marak akhir-akhir ini, di mana siapa saja berani memberikan fatwa dalam syariat ini, kadang-kadang dengan dalih *ijtihad*, atau alasan kemaslahatan syariat. Akibatnya, tatanan kehidupan terganggu, masyarakat menjadi bingung, dan batas antara halal dan haram semakin tidak jelas.

Selain itu, *ushûl fiqh* membantu dalam membangun kerangka dalam menerapkan ajaran Al-Qur'an pada berbagai isu dan tantangan kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Hal ini membantu dalam mengontekstualisasikan prinsip-prinsip Al-Qur'an dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang, sehingga ajarannya tetap relevan dan dapat diterapkan. Melalui kajian *ushûl fiqh*, para ulama mampu menghadapi kompleksitas kehidupan modern tanpa mengabaikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip fundamental yang terkandung dalam Al-Qur'an. Pada akhirnya, *ushûl fiqh* berfungsi sebagai alat penting untuk menafsirkan Al-Qur'an secara autentik sekaligus responsif terhadap kebutuhan umat.

As Suyuthi mensyaratkan seorang *mufasssir* dianggap mampu berinteraksi dengan Al-Qur'an apabila telah menguasai lima belas standar, diantaranya: (1) Bahasa, (2) Nahwu, (3) *at-Tashrif*, (4) *al-Isytiqaq*, (5) *al Ma'ani*, (6) al Bayan, (7) al Badi', (8) ilmu Qira'ah, (9) Ushul ad Din, (10) Ushul Fiqh, (11) Asbab an Nuzul, (12) Nasikh Mansukh, (13) Fiqih, (14) Hadis, (15) ilmu Mauhibah.

Kaidah *ushûl fiqh* adalah prinsip-prinsip yang disusun oleh para ulama untuk memahami sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'* (konsensus), dan *Qiyâs* (analogi). Beberapa prinsip *ushûl fiqh* yang sering digunakan dalam penafsiran Al-Qur'an meliputi:

Kaidah-kaidah *Amr*

- 1) الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده (*Perintah mengerjakan sesuatu mengharuskan pelarangan sebaliknya*), maksud kaidah ini memerintahkan sesuatu berarti juga sebaliknya melarang dari segi maknanya. Contohnya surat al-A'raf/7: 158

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ

Maka, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, (yaitu) nabi ummi (tidak pandai baca tulis). Perintah yang terkandung didalamnya larangan sebaliknya, yaitu kekufuran.

- 2) الأمر يقتضي الفور إلا للقرينة (*Perintah terhadap sesuatu berarti segera kecuali ada petunjuk lain*). Seperti QS. Ali Imran/3: 133,

﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾

Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga (yang) luasnya (seperti) langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

- 3) الأمر المعلق بشرط أو صفة أو سبب يقتضي التكرار (*Perintah dikaitkan dengan syarat atau sifat atau sebab tertentu maka hal tersebut menghendaki pengulangan*). Contohnya adalah QS. Al-Mâidah/5: 6,

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku.

- 4) الأمر الوارد بعد الحظر يعود حكمه إلى حاله قبل الحظر (*Perintah yang datang setelah adanya larangan maka hukumnya dikembalikan kepada keadaan semula yaitu sebelum larangan*). Contohnya adalah QS. Al-Mâidah/5 :2,

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَبِئُوا ۚ

Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau).

- 5) إذا كان الأمر واردًا على سؤال عن الجواز فهو للإباحة (*Jika perintah datang karena adanya pertanyaan mengenai kebolehan sesuatu, maka perintah tersebut menunjukkan kebolehan hal itu*). Contohnya QS. Al-Mâidah/5: 4,

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أَجَلٌ لَّكُمْ الطَّيِّبَاتُ

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad), “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang dihalalkan bagimu adalah (makanan-makanan) yang baik.

- 6) *(Perintah yang dikaitkan dengan kata benda apakah cukup dilakukan pada tingkat minimalnya)*. Contohnya QS. Al-Mâidah/5: 38,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah.

Bahwa seorang yang mencuri dalam jumlah minimal, maka jumlah tersebut sudah membolehkan jatuhnya hukum potong tangan.

- 7) *(Perintah untuk mengerjakan sesuatu yang masih mubham (samar) yang beragam, tetapi sudah dibatasi, Apakah wajib dilaksanakan salah satu saja secara acak karena ada kesamaan hukumnya)*. Contohnya adalah QS. Al-Mâidah/5: 89,

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِّنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari.

- 8) *(Perintah yang ditujukan untuk umum berlaku wajib bagi setiap orang, kecuali terdapat dalil yang lain)*. Seperti dalam QS. al Hijr/15: 58-59,

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۝٥٨

Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa (untuk menyiksanya)

Kaidah *an-Nahyu* (larangan)

- 1) *(larangan menunjukkan keharaman, bersegera dalam meninggalkan, dan terus-menerus kecuali terdapat indikasi yang lain)*. Contohnya QS. Al-An'am/6: 151

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ

dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan.

Terdapat larangan membunuh anak-anak disebabkan karena miskin adalah haram dan hukum keharaman tersebut tetap karena tidak ada dalil yang mengalihkan kepada hukum yang lainnya.

- 2) *(larangan terhadap hal yang menjadi konsekuensi lebih kuat dalam menunjukkan larangan terhadap sebabnya daripada larangan yang langsung ditujukan kepada sebab tersebut sejak awal)*. Contohnya adalah QS. al-Isra'/17: 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Ayat tersebut memberikan indikasi mendekati zina saja diharamkan, apalagi melakukannya.

- 3) *(apabila syariat melarang sesuatu, maka syariat juga melarang sebagian dari hal tersebut. Dan apabila syariat memerintahkan sesuatu, maka syariat memerintahkan keseluruhannya)*. Contohnya adalah QS. Al-Mâidah/5: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah.

- 4) *إِذَا دُيِّنَ الْإِنْشَاءُ بِصِيغَةِ الْخَبَرِ أُنْشِئَ مِنْ إِيْرَادِهِ بِصِيغَةِ الْإِنْشَاءِ (mengungkapkan kalimat dengan bentuk khabar, lebih kuat pengaruhnya dibandingkan mengungkapkannya dengan bentuk pemaparan). Contohnya adalah QS. al Baqarah: 197,*

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۚ

(Musim) haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, janganlah berbuat rafaś, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji.

- 5) *النهي يقتضي الفساد (larangan terhadap sesuatu dapat mengarah kepada kerusakan). Contohnya adalah QS. Al-Isra/17: 32,*

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

Kaidah *al-Âm* (Umum)

- 1) الألفاظ معارف ونكرات، فكل اسم معرفة ذي أفراد يفيد العموم، وكل لفظ نكرة في النفي أو النهي أو الشرط أو (Lafadz *ma'rifah* (definitif) dan *nakirah* (indefinitif). Setiap kata *ma'rifah* yang memiliki afraad (*bagian-bagian*) tertentu menunjukkan makna umum. Sedangkan setiap kata *nakirah* dalam konteks penafian, larangan, syarat, pertanyaan, atau *imtinan* menunjukkan makna umum, baik berupa *isim* (kata benda) maupun *fi'il* (kata kerja)). Contoh *isim ma'rifah* yang memiliki *afraad* adalah QS. Ar-Rahman/55: 46, وَلَمْ يَخَفْ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٍ

bahwa keumuman ayat ini meliputi manusia dan jin. قد استقر في عُرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكورين إذا أُطلقت، ولم تقتنر بال مؤنث فإنها تتناول (Dalam kebiasaan syariat, bahwa hukum-hukum yang disebutkan dalam bentuk maskulin (*mudzakkar*) jika disebut secara mutlak dan tidak diiringi dengan bentuk feminin (*mu'annats*), maka hukum tersebut mencakup laki-laki dan perempuan). Contohnya adalah firman Allah QS. An-Nisa'/4: 11,

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَيِّهِ السُّدُسُ

Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam.

Kata *ikhwah* pada ayat ini meliputi saudara laki-laki dan perempuan.

- 3) *الخطاب لواحد من الأمة يعم غيره، إلا لدليل يخصصه به (Seruan yang ditujukan kepada satu individu dari umat mencakup seluruh umat, kecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya).*

Contohnya adalah firman Allah QS. Al-Baqarah/2: 2-3,

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

"Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat,

Meskipun seruan ini ditujukan kepada sekelompok tertentu (*muttaqin*), dalam konteks umat Islam secara keseluruhan, tidak ada dalil yang membatasi kewajiban beriman, mendirikan salat, dan berinfak hanya untuk kelompok tertentu. Oleh karena itu, seruan ini mencakup semua umat Islam.

- 4) *المفهوم بنوعيه محمول على العموم (Mafhum, baik yang berupa mafhum muwafaqah maupun mafhum mukhalafah, berlaku atas makna umum). Terdapat dua mafhum;*

a) *Mafhum Muwafaqah* adalah pemahaman yang sejalan dengan makna teks,

baik secara eksplisit maupun implisit. Contohnya QS. Al-Isra'/17: 23:

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya (orang tua) perkataan 'ah', dan janganlah kamu membentak mereka, tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Larangan mengucapkan kata "ah" kepada orang tua menunjukkan *mafhum muwâfaqah* bahwa bentuk perbuatan yang lebih buruk dari itu, seperti memukul atau mencaci maki, juga dilarang. Larangan ini mencakup seluruh bentuk tindakan yang menyakiti orang tua, baik secara ucapan maupun perbuatan, karena perbuatan lebih buruk tentu lebih pantas dilarang.

- b) *Mafhum mukhalafah* adalah pemahaman yang bertentangan dengan makna eksplisit teks. Contohnya firman Allah QS. An-Nisa'/4: 23,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ...

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudaramu (perempuan)..."

Ayat ini menyebutkan secara eksplisit perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. *Mafhum mukhâlafah* dari ayat ini adalah bahwa perempuan-perempuan yang tidak disebutkan dalam ayat ini, seperti sepupu atau wanita asing lainnya, adalah halal untuk dinikahi.

- 5) إذا علق الشارع حكماً على علة، فإنه يوجد حيث وجدت (Jika syariat mengaitkan suatu hukum pada suatu 'illat (sebab), maka hukum tersebut berlaku di mana saja 'illat tersebut ada). Contohnya adalah firman Allah QS. Al-Mâidah/5:38,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah.

Keberadaan hukum berdasarkan 'illat tertentu, sekalipun keumuman 'illat tersebut diketahui secara akal.

- 6) الخطابات العامة في القرآن تشمل النبي، كما أن الخطابات الموجهة إليه -عليه الصلاة والسلام- تشمل الأمة إلا (Seruan umum dalam Al-Qur'an mencakup Nabi, sebagaimana seruan yang diarahkan kepada Nabi ﷺ juga mencakup umatnya, kecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya). Contohnya adalah firman Allah QS. Al-Baqarah/2: 183,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٨٣

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Ayat ini ditujukan kepada seluruh orang yang beriman, termasuk Nabi Muhammad ﷺ. Nabi juga termasuk di dalam cakupan ayat ini karena tidak ada dalil yang mengkhususkannya dari kewajiban berpuasa. Maka, seruan umum ini mencakup Nabi dan seluruh umat Islam.

- 7) العموم إذا تعقبه تقييد باستثناء، أو صفة، أو حكم، وكان ذلك لا يتأتى إلا في بعض ما يتناوله العموم، هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض أم لا؟ (Keumuman jika diikuti oleh *taqyîd* (pembatasan) melalui pengecualian, sifat, atau hukum tertentu, dan hal itu hanya dapat diterapkan pada sebagian cakupan keumuman tersebut, maka apakah maksud dari keumuman itu hanya berlaku sebagian tersebut atau tidak?) Hal ini membutuhkan kajian. Contohnya adalah firman Allah QS. Al-Mâidah/5: 33 dan 34,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diusir dari tempat kediamannya.

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْرَأُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٤

Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menangkapnya. Maka, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pada ayat 33 berlaku umum baik muslim maupun nonmuslim sebagaimana zahir nash. Tetapi pada ayat 34 ditujukan untuk muslim. Apakah hukum pada ayat 33 diberlakukan untuk kaum muslimin, berdasarkan ayat 34? Dan ini menjadi perbincangan dikalangan ulama' fiqh.

- 8) (Jika awal pembicaraan menggunakan ungkapan bentuk khusus, sedangkan akhirnya menggunakan bentuk umum, maka kekhususan pada awalnya tidak mencegah keumuman pada akhirnya). Contohnya adalah firman Allah QS. Al-Mâidah/5: 38-39,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٩

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka, siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kaidah ini kebalikan dari kaidah sebelumnya.

- 9) وجب حمل الجمع إذا اجتمعت صيغة تبعيض مع جمع معرّف باللام أو بالإضافة أو ذي حصر "كأسماء العدد" (Jika terdapat kata yang menunjukkan sebagian (*tabi'dh*), digabungkan dengan kata benda jamak yang bersambung dengan alif-lam, *idhâfah*, atau memiliki batasan tertentu seperti *'adad* (bilangan), maka kata jamak tersebut harus dibawa pada makna seluruh jenisnya). Contohnya adalah firman Allah QS. Surah An-Nur/24: 2,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah masing-masing dari mereka seratus kali dera."

Kata مِنْهُمَا menunjukkan pemisahan (*tabi'dh*) pada kedua pelaku zina (perempuan dan laki-laki). Hukuman dalam ayat ini mencakup semua jenis pelaku zina tanpa pengecualian, sesuai dengan aturan yang berlaku dalam syariat, yaitu setiap pelaku yang memenuhi syarat dikenai hukuman tanpa membedakan keadaan individu tertentu.

- 10) مقابلة الجمع بالجمع تارة تقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد، وتارة تقتضي مقابلة الكل لكل فرد، وتارة تحتل الأمرين، (Ketika bentuk jamak dihadapkan dengan bentuk jamak lainnya, terkadang menunjukkan hubungan individu dengan individu, kadang menunjukkan hubungan keseluruhan dengan masing-masing individu, dan kadang mengandung kemungkinan keduanya, sehingga memerlukan dalil yang menentukan salah satu dari keduanya). Contohnya firman Allah QS. Al-Mâidah/5: 45,

وَكُنْتُمْ عَلَيْهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَاللِّسْنَ بِاللِّسَنِ

Dan Kami tetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat): bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, dan gigi dengan gigi.

Prinsip النفس بالنفس (jiwa dengan jiwa) menunjukkan hubungan individu dengan individu. Artinya, hukuman *qishas* berlaku untuk satu jiwa sebagai balasan untuk satu jiwa, dan begitu juga untuk anggota tubuh lainnya.

- 11) الغالب عند مقابلة الجمع بالمفرد أنه لا يقتضي تعميم المفرد، وقد يقتضيه بحسب عموم الجمع المقابل له (Pada umumnya, ketika bentuk jamak dihadapkan dengan bentuk tunggal, hal itu tidak menunjukkan keumuman bentuk tunggal, tetapi kadang dapat menunjukkan

hal tersebut tergantung pada keumuman bentuk jamak yang berlawanan dengannya). Contohnya firman Allah QS. An-Nur/24: 2,

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera.

Bentuk tunggal disebutkan pada kata "كل واحد منهما" (masing-masing dari keduanya), sedangkan bentuk jamak terlihat pada perintah "الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي" yang mencakup setiap orang yang berzina.

- 12) مقابلة المفرد بالمفرد تفيد التوزيع (Bentuk tunggal yang dihadapkan dengan bentuk tunggal lainnya, hal itu menunjukkan distribusi atau pembagian makna).

Contohnya firman Allah QS. Al-Baqarah/2: 178,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu qisas (hukuman yang setimpal) berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh: orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan.

Dalam ayat ini, Allah menyebutkan bentuk tunggal الحر (orang merdeka), العبد (hamba sahaya), dan الأنثى (perempuan) secara berhadapan dengan bentuk tunggal yang serupa.

- 13) العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب (Yang menjadi acuan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab). Contohnya firman Allah QS. Al-Mâidah/5: 38,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan, dan sebagai hukuman dari Allah.

Ayat ini turun terkait dengan seorang perempuan dari suku Makhzum yang mencuri. Namun, hukum dalam ayat ini berlaku untuk semua pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa membatasinya hanya pada sebab turunnya ayat.

- 14) حذف المتعلق يفيد العموم النسبي (Penghilangan keterkaitan (*ta'alluq*) menunjukkan keumuman relatif). Contohnya firman Allah QS. Ibrahim/14: 7,

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

Jika kamu bersyukur, pasti Aku akan menambah (nikmat) kepadamu

Kata لَأَزِيدَنَّكُمْ (*Aku akan menambah untuk kalian*), akan tetapi tidak disebutkan secara eksplisit apa yang akan ditambahkan (nikmat apa yang dimaksud). Penghilangan objek (*al-muta'allaq*) dalam konteks ini memberikan makna umum relatif, yaitu Allah akan menambahkan apa saja yang sesuai dengan konteks syukur, seperti nikmat harta, kesehatan, ilmu, atau bentuk nikmat lainnya.

- 15) الخبر على عمومه، حتى يرد ما يخصه (Berita atau pernyataan tetap pada keumumannya sampai ada dalil yang mengkhushuskannya). Contohnya firman Allah QS. An-Nisa'/4: 24,

وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ

"Dan dihalalkan bagi kamu selain dari itu..."

Ayat ini berbicara tentang daftar wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Setelah menyebutkan wanita-wanita tersebut, ayat ini memberikan pernyataan umum bahwa selain dari daftar itu, semua wanita halal untuk dinikahi. Pernyataan ini bersifat umum dan berlaku pada semua wanita kecuali ada dalil yang mengkhushuskannya.

- 16) عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات (Keumuman pada individu mencakup keumuman pada keadaan, waktu, tempat, dan keterkaitannya). Contohnya firman Allah QS. Al-Baqarah/2: 208,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan.

Keumuman individu pada ayat ini mencakup semua orang beriman, tanpa terkecuali. Adapun Keumuman keadaan adalah bahwa perintah ini berlaku dalam segala aspek kehidupan. Dan keumuman waktu dan tempatnya tidak ada batasan waktu atau tempat untuk menjalankan Islam secara menyeluruh.

- 17) العوم إنما يعتبر بالاستعمال المنضبط بمقتضيات الأحوال (Keumuman hanya dianggap valid berdasarkan penggunaan yang konsisten sesuai dengan keadaan). Contohnya adalah firman Allah QS. At-Taubah/9: 36,

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah dua belas bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram.

Lafaz عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا (jumlah bulan adalah dua belas bulan) secara umum menunjukkan keumuman bahwa semua bulan dalam setahun adalah sama. Namun, dalam konteks keadaan, ayat ini memberikan perhatian khusus pada أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ (empat bulan haram) yang memiliki kekhususan hukum, seperti larangan berperang.

Kaidah Khâs

- 1) إذا ورد الشرط، أو الاستثناء، أو الصفة، أو الغاية، أو الإشارة بـ "ذلك"، بعد مفردات أو جمل متعاطفة، عاد إلى (Jika terdapat syarat, pengecualian, sifat, tujuan, atau isyarat dengan kata "ذلك" setelah kata-kata tunggal atau kalimat yang saling berhubungan, maka ia kembali ke semuanya, kecuali ada petunjuk khusus yang membatasi). Contohnya adalah firman Allah QS. Al-Mâ'idah/5: 93,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Shabi'in, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, serta beramal shalih, maka tidak ada ketakutan pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

Ayat ini mencakup empat kelompok yang disebutkan satu per satu: orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Shabi'in. Setelah itu, terdapat syarat yang menunjukkan bahwa mereka yang memenuhi dua kriteria, yaitu beriman kepada Allah dan hari Akhir, serta beramal shalih, akan mendapatkan jaminan keselamatan (tidak ada ketakutan dan kesedihan).

- 2) دلالة الخاص قطعية (Makna yang ditunjukkan oleh lafadz khusus adalah pasti dan jelas). Contohnya Firman Allah QS. Al-Ahzab/33: 53,

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

Dan apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tirai. Itu lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka.

Ayat ini memberikan hukum khusus bagi istri-istri Nabi ﷺ mengenai cara berinteraksi dengan mereka, yakni dengan berbicara melalui tirai (hijab) sebagai bentuk kesucian bagi hati mereka dan hati umat.

- 3) عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص العام (Penggabungan yang khusus dengan yang umum tidak mengharuskan pengecualian terhadap yang umum). Contohnya firman Allah QS. Al-Mâ'idah/5:90,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, perjudian, berhala-berhala, dan azlam (panah untuk undian) adalah kotor dari perbuatan setan, maka jauhilah hal-hal itu agar kamu beruntung.

Pada ayat ini, terdapat penggabungan antara hal-hal yang umum dan khusus. الخمر (khamr) dan الميسر (perjudian) disebutkan secara umum, tetapi kemudian dijelaskan lebih lanjut dengan hal-hal yang lebih spesifik, yaitu الأنصاب (patung berhala) dan الأزلام (anak panah untuk mengundi nasib). Meskipun patung dan anak panah disebutkan secara spesifik setelah hal-hal yang umum, hal ini tidak mengkhususkan larangan hanya kepada patung dan anak panah saja, tetapi larangan tetap berlaku untuk semua hal yang disebutkan secara umum, yaitu khamr, perjudian, dan sebagainya.

Kaidah tentang *Mutlaq* dan *Muqayyad*

- 1) اللفظ المطلق باقٍ على إطلاقه حتى يرد دليل التقييد (lafadz yang bersifat mutlak tetap berlaku dalam kemutlakannya, sampai ada dalil yang menunjukkan adanya pembatasan (*taqyid*)).

Contohnya adalah firman Allah QS. Al-Mujâdalah/58: 3 tentang *kafarat zhihâr*,

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مَنْ قَبْلَ أَنْ يَتَمَسَّ

Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan.

Kata "رَقَبَةٍ" (budak) dalam ayat ini bersifat mutlak tanpa terikat syarat tertentu. Maka, jika seorang yang menzihar memerdekakan budak dengan sifat apa pun, hal itu dianggap sah, baik budak tersebut beriman maupun kafir. Berbeda dengan pendapat Mazhab Syafi'i dan Maliki, yang mensyaratkan budak tersebut harus beriman.

- 2) المطلق يُحمل على الكامل (kata mutlak mengandung makna kesempurnaan). Contohnya adalah Firman Allah QS. An-Naml/27: 91,

إِنَّمَا أَمْرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ

Sesungguhnya aku (Nabi Muhammad) hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini (Makkah) yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu.

At-Thabari menjelaskan bahwa yang dimaksud *al-baldah* adalah kota Mekah. Artinya bahwa seluruh kota Mekah dinamakan tanah suci. Berarti lafadz *baldah* mengandung makna keseluruhan tanah Mekah.

- 3) إذا ورد على المطلق قيدان مختلفان، وأمكن ترجيح أحدهما على الآخر، وجب حمل المطلق على أرجحهما. (apabila ungkapan mutlak dibatasi dengan dua hal yang bertentangan yang salah satu memungkinkan untuk dipilih dari yang lainnya maka hukum kemutlakan tersebut bersifat wajib dan dibebankan terhadap batasan yang *rajih* (kuat)).

Apabila terdapat ungkapan mutlak yang dibatasi dengan dua hal yang saling bertentangan, maka yang harus diperhatikan adalah apabila salah satu lebih dekat kepada kemutlakannya maka batasan tersebut yang dipilih. Akan tetapi apabila tidak ada yang lebih dekat maka tidak perlu dibatasi keduanya. Contohnya firman Allah QS. Al-Mâidah/5: 89,

وَلَكِنْ يُؤْخَذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ هَلِيلُكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ

تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ قَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ

..tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggar).

Ayat ini berkaitan tentang kafarat sumpah yaitu puasa 3 hari dan tidak dibatasi dengan tata cara pelaksanaannya, apakah berturut-turut ataukah tidak. Adapun pada firman Allah QS. al-Mujâdalah/58: 4,

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ

Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya berhubungan badan.

Ayat ini menjelaskan tentang kafarat zhihar yang dibatasi dengan puasa dua bulan secara berturut-turut .

- 4) الإطلاق يقتضي المساواة (kemuthlakan menghendaki adanya kesamaan)

Contohnya adalah Firman Allah QS. al-Mujâdalah/58: 4,

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا

Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya berhubungan badan. Akan tetapi, siapa yang tidak mampu, (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin.

Pada ayat ini tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, anak kecil ataupun dewasa. artinya bahwa lafadz سِتِّينَ مِسْكِينًا (60 orang miskin) tidak dibedakan apakah itu orang miskin yang diberi makan ataukah yang lainnya.

Kaidah-kaidah Nasakh

- 1) النسخ يثبت بدليل ولا يثبت بالاحتمال (*Naskh* (penghapusan hukum) harus ditetapkan dengan dalil yang jelas dan tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan kemungkinan).

Hukum asal dari suatu dalil adalah tetap berlaku (*muhkam*) dan tidak dianggap *mansukh* (dihapus). Jika ada dua dalil yang secara lahiriah tampak bertentangan, maka tidak boleh langsung dikatakan bahwa salah satunya telah di-*naskh* hanya karena adanya pertentangan tersebut. Sebab, mengatakan adanya *naskh* hanya berdasarkan pertentangan adalah sekadar kemungkinan, sedangkan *naskh* tidak dapat ditetapkan berdasarkan kemungkinan semata.

- 2) لا يدخل النسخ في الأخبار أو القواعد الكلية (*Naskh* tidak berlaku dalam berita atau kaidah-kaidah universal).

Para ulama telah melakukan penelitian terhadap dalil-dalil yang menunjukkan adanya *naskh* (penghapusan hukum), dan mereka menemukan bahwa *naskh* hanya berlaku pada hukum-hukum syariat yang bersifat parsial (*juz'iyât*), dan tidak berlaku pada berita atau kaidah-kaidah universal (*kulliyât*). Hal ini ditunjukkan oleh penelitian yang menyeluruh, di mana syariat dibangun untuk menjaga hal-hal yang bersifat darurat, kebutuhan (*hajiyyat*), dan penyempurnaan (*tahsiniyyât*), dan dari semua itu tidak ada satu pun yang di-*naskh*.

- 3) عدم جواز النسخ بالقياس (tidak boleh *nasakh* dengan *qiyâs*)

Al-Qur'an dan Sunnah adalah sumber utama dalam pengambilan hukum, sedangkan *qiyâs* diambil dari petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah sehingga *qiyâs* bersifat mengikuti keduanya. Sesuatu yang mengikuti tidak dapat menghapus (*nasakh*) sumber asalnya. Tidak boleh *nasakh* dengan *qiyas*, karena *qiyas* adalah sesuatu yang mengikuti sumber hukum yang tetap. Maka, tidak boleh sesuatu yang bersifat

mengikuti menghapus sumber asalnya. Para salafus shalih tidak pernah meriwayatkan adanya *nasakh* terhadap nash dengan menggunakan *qiyâs*.

4) قبول قول الصحابي في النسخ (Menerima Perkataan Sahabat dalam hal *naskh*)

Apabila seorang sahabat mengatakan bahwa suatu dalil telah di-*naskh* (dihapus hukumnya), maka perkataannya dapat diterima. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah perkataan 'Aisyah *radhiyallahu'anha*:

كَانَ فِيهِمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ: "عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ"، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ، فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهْنٌ مِمَّا تَقَرَّأَ مِنَ الْقُرْآنِ

"Dahulu termasuk bagian dari wahyu Al-Qur'an yang diturunkan adalah sepuluh kali susuan yang jelas menjadikan mahram, kemudian di-*naskh* (dihapus) menjadi lima kali susuan yang jelas. Rasulullah ﷺ wafat, sementara ayat tersebut masih dibaca sebagai bagian dari Al-Qur'an." (HR. Muslim, no. 1452)

5) تأخر إسلام الصحابي لا يدل على النسخ (Keterlambatan masuk Islamnya seorang sahabat tidak dapat dijadikan dalil untuk adanya *nasakh*)

Karena bisa jadi sahabat yang masuk Islam belakangan mendengar hadis tersebut dari sahabat lain yang lebih dahulu masuk Islam, lalu ia meriwayatkan hadis tersebut secara mursal (tidak menyebut perantaranya). Hadis dari sahabat yang masuk Islam belakangan tidak dapat dianggap sebagai penghapus (*nasikh*) bagi hadis dari sahabat yang lebih dahulu masuk Islam, karena ada kemungkinan bahwa sahabat yang lebih dahulu masuk Islam telah mendengar hadis itu sebelumnya.

Maslahah dan Maqâsid Syari'ah (Kemaslahatan dan Tujuan Syariat)

Kaidah Maslahah

a) درء المفسد مقدم على جلب المصالح (Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat)

Apabila terjadi konflik antara manfaat dan kerusakan, maka mencegah kerusakan besar lebih diutamakan daripada meraih manfaat kecil. Contoh: Firman Allah QS. Al-An'âm6/: 108,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan.

Contoh lainnya; larangan menjual khamr meskipun ada manfaat ekonominya, karena kerusakannya lebih besar.

b) المشقة تجلب التيسير (Kesulitan mendatangkan kemudahan)

Jika terdapat kesulitan atau beban berat, syariat memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya. Contohnya firman Allah QS. An-Nisâ':43,

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci).

Ayat ini menjelaskan diperbolehkannya bertayammum jika tidak ada air.

c) لا ضرر ولا ضرار (Tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan)

Segala sesuatu yang menimbulkan bahaya bagi diri sendiri atau orang lain dilarang. Contohnya firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 195,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah.

d) **الضرورة تبيح المحظورات** (Kebutuhan darurat membolehkan hal yang terlarang)

Dalam keadaan darurat, hal yang terlarang boleh dilakukan sebatas kebutuhan yang mendesak. Contohnya memakan bangkai dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan nyawa, sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah/2: 173,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.

e) **العبرة في العقود والمعاملات بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني** (Tolok ukur dalam akad dan transaksi ada pada maksud dan tujuannya, bukan hanya lafadz dan bentuk luarnya)
Penilaian terhadap kontrak atau transaksi harus berdasarkan maksud dan substansinya, bukan sekadar pada bentuknya. Contoh: Larangan manipulasi riba dengan transaksi yang tampak seperti jual beli, tetapi pada hakikatnya adalah pinjaman berbunga. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah/2: 275,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

f) **يُتَحَمَّلُ الضرر الخاص لدفع الضرر العام** (Kerugian individu ditanggung untuk menghindari kerugian umum)

Kerugian kecil yang menimpa individu dapat diterima jika bertujuan mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Contoh: Menghancurkan makanan yang sudah rusak demi menjaga kesehatan masyarakat umum. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah/2: 195,

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Maqâshid Syari'ah adalah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Tujuan utama *Maqâshid* adalah untuk melindungi lima hal pokok yang dianggap sebagai prinsip dasar umat manusia, yaitu: (1) Perlindungan terhadap agama, contohnya adalah perintah untuk melaksanakan salat, larangan murtad, dan kewajiban berjihad. (2) Perlindungan terhadap jiwa, contohnya adalah larangan membunuh, penetapan hukum qisas, dan kebolehan makan bagi orang yang dalam kondisi darurat. (3) Perlindungan terhadap akal, contohnya adalah larangan minuman keras dan zat yang memabukkan, serta anjuran untuk berpikir dan menuntut ilmu. (4) Perlindungan terhadap keturunan, contohnya adalah larangan zina, penetapan hukum pernikahan, dan perlindungan terhadap nasab. (5) Perlindungan terhadap harta, contohnya adalah larangan mencuri dan riba, serta penetapan hukum zakat dan perdagangan yang halal. Kelima hal ini

merupakan inti dari tujuan syariah dalam menjaga keseimbangan dan kebaikan kehidupan manusia di dunia dan akhirat.

SIMPULAN

Strategi pemanfaatan kaidah *ushûl fiqh* dalam menafsirkan teks Al-Qur'an menjadi pendekatan yang sangat penting dalam menjaga otentisitas, relevansi, dan fleksibilitas ajaran Islam di berbagai zaman dan kondisi. Melalui penerapan prinsip dan kaidah fiqh serta mempertimbangkan *mashlahah*, penafsiran yang dihasilkan tidak hanya terbatas pada makna literal, tetapi juga mampu menggali nilai-nilai mendalam yang sesuai dengan tujuan syariah (*maqâshid syari'ah*).

Pemanfaatan kaidah seperti kaidah "*Dar'ul mafâsid muqaddam 'alâ jalbi al-mashâlih*" (mencegah bahaya lebih diutamakan daripada meraih manfaat), atau "*al-Masyaqqatu tajlibu at-Taisîr*" (Kesulitan mendatangkan kemudahan) memungkinkan penafsir untuk mempertimbangkan konteks historis dan sosial dalam memahami pesan Al-Qur'an. Hal ini juga membantu menghindari kesalahan penafsiran yang dapat menimbulkan penyimpangan makna dan kerancuan dalam penerapan hukum Islam.

Dengan demikian, penguasaan terhadap kaidah *ushûl fiqh* dan penerapannya secara metodologis dalam penafsiran Al-Qur'an akan menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan solutif. Hal ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan Islam, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai luhur Al-Qur'an di tengah tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Bashri, Abul Husain. (1964). *Al Mu'tamad fi Ushul Al Fiqh*. Damaskus: Al Ma'had al Ulya Al Faransi li Ad Dirasat Al 'Arabiyyah.
- Al Qarafi. (1393). *Syarah tanqih al-Fushûl fi Ikhtishar al-Mahshûl*. Beirut: Dâr al Fikr.
- Al-Amidy, (2003). *Al Ihkam fi Ushûl Al Ihkâm*. Riyadh: Dâr As Shumai'i.
- Al-Asfahani, Abul Qasim Husain. (2003). *Tafsîr ar-Râghib al-Asfahani*. Riyadh: Dâr al-Wathan.
- Al-Baidhawi, Nashiruddin Abdullah. (2008). *Minhaj Al Wushûl Ila 'Ilmi Al-Ushûl*. Beirut: Dâr Ibn Hazm.
- Al-Mahasy, Fachruddin. (2020). *Bughyatu al-Mufasssir min Ilmi Ushûl al-Fiqh*. Mekkah: Jâmi'ah Ummil Qura.
- Ar Razi, Fakhrudin. (1997). *Al Mahshul fi Ilmi Ushuli al Fiqhi*. Beirut: Ar Risalah.
- As-Sabt, Khalid Utsman, (2005). *Mukhtashar fi Qawâ'id at Tafsîr*. Riyadh: Dâr Ibn al-Qoyyim.
- As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman. (1951). *Al Itqân fi ulûm Al-Qur'an*. Beirut: Dâr al Fikr.
- As-Syirazi, Ibrahim Ali. (1995). *Al-Luma'*. Beirut: Dâr al-Kalim At-Thoyyib.
- Khalaf, Abdul Wahhab. (1978). *Ilmu Ushul Al Fiqh*. Kuwait: Dâr al-Qalam.
- Mandhur, Ibnu. (t.th.). *Lisânul Arab*. Kairo: Dâr al-Ma'arif.
- Zahrah, Muhammad Abu. (1958). *Ushûl al-Fiqh*. Kairo: Dâr al-Fikr al-Araby.
- Zaidan, Abdulkarim. (2000). *Al Wajiz fi Ushul al Fiqhi*. Beirut: Muassasah ar-Risâlah.